

Formalisasi Syariat Islam: Analisis Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Tantangan Sosial di Indonesia

Muhammad Thirafi Haidi Asy Syafii ¹, Rahardian Ahmad Nur Mochtar ², Nida Azkia Failusufa ³,
Abu Bakar ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia;

* e-mail; 07040322118@student.uinsby.ac.id ¹, 07020122020@student.uinsby.ac.id ²

07020322070@student.uinsby.ac.id ³, abu.bakar@uinsa.ac.id ⁴

* Tlp: 087852076544 * 081336046054

Article history

Submitted: 2025/12/08; Revised: 2025/04/06; Accepted: 2025/07/17

Abstract

Artikel ini akan membahas mengenai formalisasi syariat yang merupakan isu yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Formalisasi syariat adalah proses mentransfer hukum syariat Islam menjadi hukum dalam negara. Yang mana negara menggunakan dasar hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini mengungkap formalisasi syariat yang menjadi wacana dari sebagian golongan masyarakat. Kemudian, penulis menjelaskan formalisasi syariat yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Penulis menggunakan *library research* dalam menggali data, yakni data-data yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Penulis menemukan hasil bahwasanya formalisasi syariat sendiri tidak bisa jika dilakukan secara menyeluruh. Dalam artian, menggunakan prinsip Islam dalam mengatur negara dan kehidupan sehari-hari. Disebabkan, Indonesia tidak menggunakan sistem khilafah, melainkan negara berkedaulatan. Walaupun demikian, formalisasi tetap dilakukan untuk beberapa hukum di Indonesia.

Keywords

Formalisasi syariat, Islam, al-Qur'an.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian ilmu sosial telah mengenal istilah post-modernisme yang ditandai oleh penguatan aktivitas keagamaan di tengah dominasi ilmu pengetahuan yang sering dipandang sebagai universal. Fenomena ini menciptakan persepsi terhadap penggunaan hukum syariat sebagai landasan kehidupan masyarakat yang mencerminkan ciri khas masyarakat post-modern. Dalam konteks ini, muncul wacana tentang perlunya formalisasi syari'at Islam yang diartikan sebagai proses mentransfer hukum Islam ke dalam hukum negara sehingga nilai-nilai syari'at dapat menjadi bagian dari hukum nasional.

Sebagian kelompok menginginkan hukum negara dilakukan sesuai dengan

hukum syariat Islam yang ada dan tidak berubah atau dipengaruhi oleh zaman. Pemahaman tersebut, di dasari karena mereka menganggap bahwa hukum Islam itu paling benar dan absolut. Formalisasi syariat seperti itu yang kurang di setuju oleh banyak pihak lantaran hukum Islam bersifat dinamis mengikuti masa. Dalam artian, seiring dengan perkembangan zaman hukum Islam juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masalah. Pandangan Imam Syafi'i tentang *qaww al qadim* (pendapat lama) dan *qaww al jadid* (pendapat baru) menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam memahami hukum. Yusuf Qardlawi menambahkan bahwa hukum yang tidak mempertimbangkan waktu, tempat, dan kondisi dapat dianggap lemah. (Ahmad Hadidul Fahmi, 2012)

Di Indonesia, upaya formalisasi syariat telah dilakukan oleh berbagai kelompok termasuk *Hizbut Tahrir* dan *Front Pembela Islam*. Beberapa wilayah-wilayah seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Cianjur, dan Tasik Malaya telah menerapkan wacana formalisasi syariat secara resmi. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang khawatir akan dampak sekularisme dan pluralisme terhadap kesakralan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan bagaimana formalisasi syariat dapat dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai pluralisme yang ada dalam masyarakat dan memberikan kemaslahatan secara umum.

Mengenai isu tersebut, proses formalisasi syariat sebenarnya sah digunakan sebagai hukum negara. Akan tetapi, harus melihat sisi masalah dan kepentingan umum. Selain itu, tidak bisa digunakan secara keseluruhan mengingat negara tersebut bukan termasuk negara khilafah atau negara Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa ulama yang menentang formalisasi syariat jika dilakukan dalam semua hukum negara di Indonesia, salah satunya Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam pembahasan ini, penulis menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini. Pertama, penelitian yang ditulis Kholilullah, Mustakim dengan judul *Formalisasi Syariat Islam (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia)*. (Kholilullah 2022) Penelitian tersebut, menjelaskan sejarah asal usul formalisasi syariat terjadi dan yang melatar belakanginya. Kemudian, dijelaskan pula dinamika yang menjadi tantangan bagi kelompok yang menjunjung formalisasi syariat diterapkan. Kedua, penelitian dari Yusdani tentang *Formalisasi Syariat Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. (Yusdani 2006) Penelitian tersebut, menerangkan bahwasanya formalisasi syariat yang dilakukan harus melihat dari aspek kepentingan umum. Ketiga, penelitian dari Lufaei yang berjudul *Maqashid Al-Qur'an Ayat-ayat Kuasi Formalisasi Syariat Islam Perspektif Thahir Ibn 'Asyur*. (Lufaei 2020) Dalam penelitian

tersebut membahas mengenai ayat-ayat al Qur'an yang mengandung unsur kuasi formalisasi syariat.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membahas secara detail mengenai penerapan syariat Islam sehingga menjadi hukum negara. Peneliti menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan formalisasi syariat. Pemahaman yang mendalam tentang formalisasi syariat akan membantu dalam menemukan keseimbangan antara tuntutan agama dan realitas sosial-politik di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa formalisasi syariat secara keseluruhan terdapat ketidaksuaian dengan kalangan ulama dan keberagamaan di Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, formalisasi syariat dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di era post-modern ini.

METHODS

Penelitian ini bertumpu pada kajian dan telaah teks. Menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data yang mengenai penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan sumber data primer yang tertuju langsung beberapa kitab tafsir seperti, Tafsir Kemenag, Tafsir al-Azhar, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Misbah, Tafsir-al-Razi, Tafsir al-Maraghi, Tafsir Ibnu Asyur.

FINDINGS AND DISCUSSION

Syariat Islam

Syariat secara bahasa seperti yang disebutkan di *Mu'jam Li Alfaz Al-Qur'an* yakni apa-apa yang Allah jelaskan. (Abd al-Azhim Fathi Al-Khalil, 2016) Sedangkan secara etimologi syariat berarti "al-bayan, ad-zhuhur" yang memiliki makna penjelasan. Syariat berasal dari kata *syara'a*, yang secara harfiah berarti "tempat air". Sebagaimana menurut Abd as-Salam Ali Al-Karbuli yang mengutip Al-Jurjani, secara bahasa, syariat merujuk pada ketundukan yang diwujudkan melalui ibadah, atau jalan dalam agama. Ini sejalan dengan makna asalnya, yaitu tempat air di mana orang-orang datang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana syariat adalah jalan yang memberikan petunjuk kehidupan.

Secara istilah, syariat adalah segala hal yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw, baik yang berhubungan dengan perbaikan akidah untuk membebaskan manusia dari penyembahan berhala, taklid, atau penyimpangan lainnya, maupun aturan-aturan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dan

membebaskannya dari kezaliman. Syariat mencakup hukum-hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sosial, meliputi aspek akidah, amaliyah, serta akhlak, yang semuanya bersifat tetap dan tidak dapat diubah. (Hamdan Ibn Muhammad Hamdan, 1442)

Sedangkan, Islam berarti kepasrahan total kepada Allah melalui keyakinan akan keesaan-Nya (tauhid), disertai ketaatan penuh, serta membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. (Amrullah Ahmad, 1996). Dari definisi diatas, Sebagian ulama memberikan definisi dari syariat Islam sebagai kumpulan kaidah dan hukum umum yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhannya, dirinya sendiri, keluarganya, serta masyarakat di sekitarnya.

Dalam al-Qur'an, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 208, disebutkan makna Islam yang berasal dari kata *as-silm*. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh”.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *as-silm* bermakna kedamaian. Kedamaian di sini diibaratkan sebagai masuk ke dalam sebuah wadah, seperti yang digambarkan dengan kata *fi* dalam ayat tersebut. Ayat ini memerintahkan umat manusia untuk sepenuhnya mengarahkan setiap aspek kehidupan mereka dalam lingkaran kedamaian, baik dengan diri sendiri, keluarga, seluruh umat manusia, makhluk hidup, dan alam semesta.

Jadi, Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad dengan tujuan membawa kemaslahatan. Syariat ini dirancang untuk menjaga kepentingan umat manusia, meliputi aspek keyakinan, ibadah, muamalah, serta akhlak, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Syariat, sebagai hukum Tuhan, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Syariat mengatur berbagai hal, mulai dari urusan pribadi hingga yang lebih besar seperti kehidupan sosial. Syariat Islam bermula dari wahyu al-Qur'an dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Dari sini, hukum-hukum Islam dikembangkan lebih lanjut menggunakan berbagai metode interpretasi, seperti *qiyas*, *ijma'*, *maslahah*, *istihsan*, *istishab*, dan *syar'u man qablana*. Melalui metode-metode

ini, syariat Islam terus berkembang. (Taufik Adnan Amal, 2004)

Dalam syariat Islam, terdapat tiga tujuan utama. Pertama, syariat bertujuan untuk membebaskan akal manusia dari, penyimpangan, kebodohan dan praktik taklid. Dengan berpegang pada ajaran Allah, individu diharapkan mampu berpikir, dan mencari dalil yang tepat. Kedua, syariat bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi setiap individu maupun bagi umat manusia secara keseluruhan, agar semua orang dapat hidup dalam kebaikan. Ketiga, syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. (Ali Abdul Halm Mahmud, 1998).

Melalui penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar agama Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). Syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang, syariat Islam diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam konteks ini, penerapan syariat yang bijaksana akan mendukung pencapaian tujuan ini, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Formalisasi Syariat

Pengertian dari formalisasi syariat Islam, kata tersebut terdiri dari kata formalisasi dan syariat Islam. Formalisasi diartikan sebagai upaya negara untuk memberikan legitimasi formal akan berlakunya sesuatu sebagai aturan sebuah negara. Dalam pengertian tersebut, syariat Islam tidak hanya membahas mengenai hukum praktis atau fikih seperti telah dijelaskan di atas sehingga formalisasi syariat Islam didefinisikan sebagai upaya negara memberi legitimasi formal terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan yang terkait kebutuhan umat Islam, seperti berlakunya fikih dan pemberian fasilitas ibadah. (M. AINUN NAJIB 2017:39)

Wacana gagasan formalisasi syariat Islam terlahir dari kelompok Islam fundamentalisme yang mempunyai keinginan untuk menerapkan dasar syariat-syariat Islam di ruang publik secara menyeluruh. Formalisasi syariat Islam dianggap

sebagai salah satu solusi atas segala macam persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia. Munculnya gagasan tersebut muncul yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor mengapa kaum fundamentalisme itu muncul.(LUFAEFI 2020:87)

Gerakan fundamentalisme Islam sendiri lahir karena beberapa latar belakang. Pertama, faktor kemerosotan ekonomi, dikarenakan pada masa tersebut kaum fundamentalisme lahir ketika pasca penjajahan Perancis yang bisa dikatakan mengakibatkan penurunan grafik ekonomi negara tersebut. Kedua, Faktor kedua yang mendorong munculnya gerakan formalisasi syariat Islam adalah kemerosotan moral yang melanda dunia Barat. Sebagai contoh, pada tahun 1989 di New York, tercatat satu kasus pembunuhan setiap lima jam dan tiga kasus pemerkosaan setiap jam. Faktor ketiga adalah kemunculan fundamentalisme Barat, yang sebagian besar dipicu oleh kebijakan politik para pemimpin Israel. Faktor keempat terkait dengan kebijakan politik Arab Saudi, yang menunjukkan bahwa negara tersebut, dengan sumber daya melimpah, mampu mendanai berbagai gerakan Islam guna menyebarkan ajaran Wahabisme secara global. Di Mesir, wacana formalisasi syariat juga mengemuka pada masa pemerintahan Anwar Sadat, terutama setelah terjadi konflik antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah.(LUFAEFI 2020:88)

Faktor-faktor tersebutlah yang menekankan gerakan fundamentalisme ini lahir, bahwasanya tujuan dari gerakan ini untuk menyalakan api Islam dan menjadikan hukum Islam dalam mengatur keseharian agar tidak terjadi hal hal yang tidak melanggar hak asasi kemanusiaan.

Gerakan-Gerakan Pengusung Formalisasi Syariat Islam

Salah satu tujuan utama para pendukung gerakan formalisasi syariat Islam adalah penolakan terhadap model negara seperti Indonesia, yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka memandang konsep negara yang menyerahkan kedaulatannya kepada rakyat sebagai bentuk penyangkalan terhadap kedaulatan Tuhan. Berbagai kelompok Islam aktif mengkampanyekan penerapan syariat Islam dalam sistem kenegaraan, di antaranya sebagai berikut.(LUFAEFI 2020:89–102)

a) *Al-Qaeda*

Kelompok ini adalah gerakan Islam yang menganggap dirinya sebagai pejuang agama, dengan tujuan utama menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Ideologi mereka didasarkan pada keyakinan bahwa penerapan syariat Islam harus total, dan umat Islam perlu membebaskan diri dari pengaruh Barat yang dianggap merusak dunia Islam. Selain itu, Al-Qaeda bercita-cita untuk mendirikan khilafah

Islamiyah dan melawan para penguasa yang menolak visi tersebut, dengan tujuan akhir menciptakan negara Islam berbasis khilafah.

b) *Ikhwa>n al-muslimi>n*

Kelompok ini adalah gerakan Islam yang berupaya menjadikan agama sebagai dasar konstitusi negara, dengan prinsip bahwa negara harus berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Karena pandangan ini, Ikhwanul Muslimin sering terlibat konflik dengan pemerintah Mesir, yang terkadang berujung pada perselisihan tajam hingga terjadinya aksi pembunuhan, baik di pihak mereka sendiri maupun dikalangan pemerintah setempat. (LUFAEFI 2020:94)

c) *Jama>'at Isla>mi wa Jama>'ah Isla>miyyah*

Kelompok ini didirikan pada 26 Agustus 1941 di Lahore, Pakistan, dengan misi utama memperjuangkan penerapan syariat Islam dan menyerukan pentingnya tauhid. Gerakan ini memiliki empat tujuan utama. Pertama, memastikan bahwa pemerintahan Pakistan hanya bergantung pada Allah. Kedua, menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi negara. Ketiga, menghapus undang-undang yang tidak selaras dengan syariat. Keempat, memastikan bahwa kekuasaan di Pakistan selalu berlandaskan nilai-nilai Islam. Kelompok ini mengusung ideologi yang berfokus pada transformasi sistem politik menjadi berbasis Islam dan menerapkan jihad dengan pendekatan kekerasan.

d) *H{izb at-Tah{ri>r*

Kelompok Hizb at-Tahrir (HT) adalah salah satu gerakan Islam yang berfokus pada formalisasi syariat Islam. Tujuan utama HT mencakup tiga hal: pertama, melaksanakan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam ayat "Hendaklah kalian menjadi umat terbaik, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran...". Kedua, membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ketiga, mendirikan khilafah Islamiyah. Menurut HT, sistem pemerintahan yang ideal adalah masa kepemimpinan Nabi Muhammad dan dinasti-dinasti Islam selanjutnya yang menerapkan sistem khilafah.

HT sering dikategorikan sebagai gerakan Islam radikal karena memiliki ambisi menggantikan sistem negara secara mendasar, dengan membubarkan konsep bangsa-bangsa dan menggantinya dengan negara Islam di bawah khilafah Islamiyah. Selain itu, HT kerap dianggap mempolitisasi ayat-ayat al-Qur'an demi mendukung agenda mereka. Sebagai contoh, mereka menafsirkan surah al-Baqarah/2:30 yang sebenarnya bermakna kepemimpinan secara umum, menjadi justifikasi untuk menerapkan sistem khilafah dalam konteks politik pemerintahan.

Interpretasi ini dianggap sebagai upaya memaksakan makna ayat hingga sesuai dengan tujuan politik HT.

e) *Islamic State of Iraq and Suria (ISIS)*

ISIS dibentuk pada April 2013 dan menggunakan media sebagai alat propaganda untuk menonjolkan klaim keberhasilan jihad mereka. Organisasi ini dikenal sebagai kelompok teroris yang merekrut pemuda Muslim dari negara-negara Barat, termasuk wanita untuk dijadikan istri bagi para anggota ISIS. Kelompok ini diketahui telah melakukan pembantaian terhadap 700 anggota suku Sheithat di Suriah Timur.

Dalam melancarkan aksi-aksi radikalnya, ISIS menerapkan empat tahapan strategi pergerakan. Pertama, agitasi, yaitu mengolah isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat untuk menciptakan keresahan. Kedua, identifikasi diri, di mana mereka menekankan pentingnya solidaritas antarindividu dalam satu kelompok. Ketiga, indoktrinasi, yang berupaya menanamkan nilai-nilai baru serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya. Keempat, ekstremisme, yang melibatkan tindakan langsung di wilayah konflik atau non-konflik, dengan totalitas pengorbanan dari para anggotanya. (Anon n.d.:99)

ISIS memiliki tujuan utama mendirikan negara Islam dengan penerapan syariat secara total. Gerakan ini juga menginspirasi kelompok lain, termasuk di Indonesia, yang memiliki visi dan misi serupa untuk memberikan dukungan kepada ISIS.

f) *Salafi-Wahabi*

Gerakan Salafi Wahabi didirikan oleh Muḥammad ‘Abdul Wahab dan merupakan salah satu kelompok Islam yang menggunakan istilah "salafi," yang merujuk pada para ulama salaf atau generasi terdahulu, sebagai strategi untuk menarik pengikut. Namun, label ini sering dianggap sebagai cara untuk menutupi agenda kelompok Wahabi. Gerakan ini dikenal karena penolakannya terhadap rasionalitas, tradisi, dan beragam khazanah Islam lainnya.

Kaum Salafi Wahabi memegang beberapa prinsip utama. Pertama, berpegang teguh pada aturan Tuhan secara literal. Kedua, menolak konsep tasawuf dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ketiga, beribadah langsung kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Keempat, menentang inovasi-inovasi dalam agama, seperti

ziarah kubur, perayaan-perayaan tertentu, asketisme, dan praktik serupa. Kelima, berkomitmen pada lima rukun Islam, yakni shalat, puasa, haji, zakat, dan jihad. (Anon n.d.:101)

Gerakan ini juga dikenal sebagai salah satu gerakan yang mendorong formalisasi syariat Islam, yang dapat dilihat dari dua hal. Pertama, klaim Salafi Wahabi bahwa umat Islam harus berhukum hanya kepada al-Qur'an dan Hadis menunjukkan penolakan terhadap sistem hukum lokal, seperti Pancasila, demokrasi, dan UUD 1945. Kedua, sikap mereka yang menolak tradisi dan warisan Islam lokal dianggap tidak sesuai dengan teks al-Qur'an atau tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Pandangan ini mencerminkan keinginan Salafi Wahabi untuk menerapkan hukum Islam versi mereka tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam kehidupan bernegara dan budaya.

g) *Jama'ah Tabligh*

Jama'ah Tabligh adalah sebuah gerakan keagamaan transnasional yang awalnya didirikan di Kota Mewat, India, pada tahun 1926. Di Indonesia, gerakan ini diperkirakan mulai hadir pada tahun 1952, ditandai dengan adanya prasasti di Masjid Al-Hidayah, Medan. Aktivitas Jama'ah Tabligh semakin berkembang secara terbuka pada tahun 1974, dengan Masjid Kebon Jeruk sebagai pusat pergerakan mereka.

Gerakan ini muncul di India sebagai respons terhadap kemerosotan akidah dan moral yang dianggap telah menjauh dari ajaran Islam. Jama'ah Tabligh memiliki tujuan utama menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup umat dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Formalisasi Syariat Islam di Indonesia

Formalisasi syariat Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh secara konstitusional. Konstitusi memberikan jaminan atas keberadaan syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Selain itu, sistem hukum Indonesia mengakui dan menghormati keberagaman hukum yang ada dalam masyarakat. (M. AINUN NAJIB 2017:250) Dalam hal ini proses formalisasi syariat Islam tidak akan berjalan mulus lantaran melanggar kode etik tersebut.

Menurut golongan yang pro dengan formalisasi syariat. Memperjuangkan syariat Islam adalah proses panjang yang menjadi tanggung jawab setiap Muslim di

Indonesia. Tantangan utama dalam penerapan syariat Islam adalah tekanan politik, yang perlu dihadapi melalui pendekatan edukasi dan dakwah. Upaya pengembangan formalisasi hukum Islam harus terus diperjuangkan, terutama dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah diharapkan bersikap lebih proaktif dan progresif dalam mewujudkan formalisasi hukum Islam.

Upaya memperjuangkan syariat Islam di Indonesia melalui bentuk Peraturan Daerah (Perda) menghadapi tantangan yang tidak mudah. Yang terpenting adalah memastikan isi dari Perda tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan label syariat Islam. Hal ini karena jika fokus diarahkan pada label tersebut, apalagi dengan tujuan penerapan syariat Islam secara langsung, langkah ini berpotensi mendapat penolakan, baik dari pihak internasional maupun dalam negeri sendiri.

Upaya untuk memformalkan syariat Islam, bahkan mendirikan negara Islam di Indonesia, telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional. Pendekatan ini mencakup pembuatan undang-undang dan peraturan daerah, hingga pemberontakan bersenjata. Dalam konteks hukum positif, beberapa hasil dari upaya ini adalah lahirnya sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh, dan regulasi lainnya.

Perkembangan Formalisasi Syariat Islam di Indonesia

Table 1. Perkembangan Syariat Islam di Indonesia

No	Tahun	Keterangan
1	Abad ke 7	Secara sosiologis, Islam adalah agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam telah hidup sejak abad ke 7
2	Abad ke 12	Pada abad ke-12 dan 16 M baru terakselerasi dalam bidang <i>al-awwal al-Shakhshiyah</i> dan muamalah secara signifikan.
3	Abad 13	Politik Islam di Indonesia telah dimulai pada abad 13 (1207 M). Dalam artian, pioner Islam berjuang di pemerintahan.
5	Abad 15	Munculnya Kerajaan Samura Pasai, Kerajaan Malaka, dan beberapa kerajaan Islam yang lain (1445-1456 M).
6	Abad 17	Pada tahun 1642 M, VOC membuat <i>statuta Batavia</i> mengenai sengketa waris orang Islam.
7	Abad 18	Pada tahun 1760 ditetapkan hukum kewarisan dan perkawinan
8	Abad 19	
9	1854-1927 M	Ada ungkapan <i>receptio in complexu</i> (Lodewij Willem Christian Van Den Berg) terhadap hukum Islam telah berlaku penuh terhadap orang Islam.
10	1855 M	Tentang Peraturan dasar pelaksanaan kekuasaan Belanda di Indonesia (<i>75 Regeering Reglement</i>).
11	1882 M	Pada tahun 1882 M penyelesaian perdata orang Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama (Jawa dan Madura).
12	Abad 20	
13	1929-1939	(C.Snouck Horgronje) staats bald No. 348 menetapkan penghulu dibawah Residen serta pencatat perkawian dan perceraian
14	1937	Mengenai kasus perkawinan dan perceraian dilakukan di Banjarmasin dan daerah Kalimantan Selatan sesuai dengan penetapan hukum (C. Snouck Horgronje).
15	1945	Indonesia merdeka yang mewarisi sistem hukum peninggalan Belanda
16	1946	Undang-Undang tentang Perkawinan dan Perceraian Muslim.
17	1957	Pemerintah Indonesia memperluasnya keseluruh wilayah Indonesia.
18	1970	UU No.14 tentang kekausaan Hakim Agama,

19	1974	Tentang hukum cerai atau poligami, muslim di Pengadilan Agama dan Non Muslim di Pengadilan Negeri,
20	1984	Kompilasi Hukum Islam dan umumkan tahun 1991,
21	1989	Tentang Peradilan Agama UU No.7,
22	1997	Peraturan mengenai perwakafan
23	1992-2008	Undang-Undang No. 7 tahun 1992 juncto UU no.10/1998 dan UU no.23/1999 dan UU. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,
24	1999	Undang-Undang No. 17 tahun 1999 membahas mengenai penyelenggaraan Haji,
25	1999	Undang-Undang no 38 tahun 1999 membahas mengenai pengelolaan zakat,
26	1999-2001	Undang-Undang No. 22 tahun 1999 membahas tentang Otonomi Daerah, kemudian melahirkan UU NAD no.44 tahun 1999 juncto no. 18 tahun 2001 yang membahas tentang Keistimewaan Aceh dalam penerapan syariat Islam. (Kholilullah, Mustakim 2022:66–67)

Berdasarkan daftar tersebut, terlihat bahwa konfigurasi politik suatu pemerintahan di Indonesia tidak selalu berhubungan langsung dengan jumlah regulasi terkait syariat Islam yang dihasilkan. Pemerintahan dengan konfigurasi politik demokratis tidak otomatis menghasilkan lebih banyak kebijakan formalisasi syariat Islam. Sebagai contoh, pada masa demokrasi liberal, formalisasi syariat Islam tidak berkembang secara signifikan, meskipun saat itu aspirasi tentang dasar negara Islam bebas diutarakan dalam konstituante. Sebaliknya, pemerintahan dengan konfigurasi politik otoriter tidak selalu menghalangi penerapan syariat Islam. Bahkan, beberapa pemerintahan yang kurang demokratis di masa lalu justru bersikap akomodatif terhadap kepentingan umat Islam.

Terkait formalisasi syariat Islam yang diambil sebagai hukum negara, penerapan formalisasi syariat Islam di Indonesia lebih dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara Islam dan negara. Hal ini berkaitan dengan karakter perjuangan pihak Islam serta kepentingan penguasa terhadap Islam. Jika perjuangan Islam berorientasi formal dan lebih fokus pada politik, maka upaya formalisasi syariat cenderung sulit dilakukan. Hal ini karena pelembagaan syariat Islam sering dianggap sebagai langkah awal menuju pembentukan negara Islam, yang berpotensi bertentangan dengan identitas politik Indonesia yang didasarkan pada ke-bhinnekaan dan persatuan nasional. Sebaliknya, jika Islam lebih berwatak kultural dan

menekankan esensi daripada bentuk negara, serta menerima dasar negara Pancasila dan prinsip ke-bhinneka-an, formalisasi syariat Islam cenderung lebih mudah dan dapat berkembang lebih luas. (M. AINUN NAJIB 2017:249)

Mengenai provinsi Aceh mendapat pengecualian, hal itu diberikan secara khusus oleh pemerintah. Hal yang mendasari, karena tuntutan dari masyarakat Aceh pada waktu itu, yang menginginkan Aceh berdiri sebagai negara sendiri yang berlandaskan hukum Islam. Dalam upaya menengahi hal tersebut, pemerintah memberikan keistimewaan terhadap Aceh untuk memformalisasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang terpenting mendatangkan masalah kepada masyarakat. (Iskandar 2018:80–83)

Analisis Ayat-Ayat tentang Formalisasi Syariat

1. Ali imran 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya).”

Di dalam kitab tafsir al-Azhar pada QS. Ali Imran ayat 19, Hamka mengatakan bahwa Allah telah menegaskan bahwa agama yang benar di sisi-Nya hanyalah Islam. Sebab, Islam berarti penyerahan diri secara total, baik lahir maupun batin, hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukan-Nya. Selain itu, Islam juga bermakna *al-inqiyad*, yaitu kepatuhan sepenuhnya kepada-Nya. (Abdulmalik Abdulkarim Amrullah 1990:733–34)

Dalam tafsir kemenag ayat ini menegaskan tentang bahwa ajaran agama Islam itu ajarannya berbasis tauhid. Dalam penafsiran tersebut dijelaskan bahwa ayat ini turun untuk memperkuat dalil-dalil tentang akan kebenaran ajaran agama Islam. Pada akhir ayat tersebut, dikemukakan peringatan kepada orang kafir terhadap ayat-ayat Allah dengan menandakan hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka.

Ibnu Katsir di dalam kitabnya mengatakan bahwa tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisi-Nya selain orang tersebut dari agama Islam. Yaitu dengan mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah. Dalam ayat ini Allah memberitakan terbatasnya agama yang diterima oleh Allah hanya pada agama Islam, karena bahwa agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. (Abdurahman bin Ishaq Al-Syaikh, 2004)

2. Ali imran 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

“Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Menurut riwayat Ibnu Abbas, Mujahid, dan As-Sudi, ayat ini berkaitan dengan Harits bin Suwaid, saudara dari Al-Julas bin Suwaid, yang merupakan bagian dari kaum Anshar. Harits bersama dua belas orang lainnya memilih murtad dan menjadi kafir di Mekah. Karena peristiwa ini, Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian, Harits menemui saudaranya untuk bertaubat, dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Harits kembali memeluk Islam setelah turunnya ayat yang berbunyi, “Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”

Ayat ini menegaskan prinsip fundamental dalam ajaran Islam, yaitu bahwa agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Tafsir ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep ketaatan kepada Allah, yang mencakup kepatuhan terhadap syariat-Nya serta keyakinan akan keesaan-Nya, mempercayai para rasul, dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Ayat ini menunjukkan bahwa keengganan mematuhi syariat Islam bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa penggunaan kata *yabtaghi* dengan tambahan huruf *ta'* menekankan bahwa mencari agama selain Islam adalah sesuatu yang dipaksakan dan bertentangan dengan hati nurani, karena fitrah manusia cenderung kepada Islam sebagai agama yang sesuai dengan kodrat alami mereka. Upaya meninggalkan Islam untuk mencari agama lain dianggap melawan fitrah, yang berujung pada kerugian besar di akhirat meskipun mungkin tampak menguntungkan secara duniawi. Selain sanksi ukhrawi berupa kerugian akhirat, ayat ini juga menyebutkan sanksi duniawi berupa tidak diterimanya amal perbuatan orang yang meninggalkan Islam. Namun, ada harapan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada Islam untuk menghindari kerugian tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Imam Syafi'i terkait pentingnya taubat. (Shihab 2008:143)

Ayat ini menjadi pijakan penting dalam wacana formalisasi syariat, terutama karena ia menegaskan prinsip eksklusivitas Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Dalam konteks ini, formalisasi syariat tidak hanya bermakna penerapan aturan-aturan agama dalam kehidupan pribadi, tetapi juga penerapan

aturan-aturan Islam dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks Surah Ali Imran ayat 85, formalisasi syariat dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat diarahkan kepada ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah dan syariat-Nya. Ini mencakup upaya menghindari penerapan hukum-hukum yang tidak berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima amalnya. Dengan demikian, formalisasi syariat di Indonesia dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam secara menyeluruh, baik dalam ranah privat maupun publik.

Namun, perlu dicatat bahwa formalisasi syariat di Indonesia juga menghadapi tantangan. Negara ini dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam sering kali diperdebatkan dalam konteks pluralisme, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Meskipun demikian, wacana formalisasi syariat tetap bertumpu pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan harus menjadi dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang adil serta sejalan dengan ajaran Allah.

3. Al-Maidah 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنْزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam kitab al-Azhar, pada QS. Al-Maidah Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut menguraikan satu persatu apa saja yang termasuk makanan haram (yang tidak boleh dimakan). Ada 14 kategori makanan tersebut haram. Kemudian di kalimat terakhir menjelaskan "Perbuatan seperti makan bangkai, minum darah, memakan daging babi, atau daging yang disembelih untuk berhala, serta praktik ilmu tenung untuk meramal nasib, semuanya dianggap sebagai perbuatan kedurhakaan. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini turun pada saat "Hari ini orang-orang kafir telah putus asa dari agama kalian." Ayat ini, yang turun di Mekah saat Rasulullah menjalankan

Haji Wada', bertepatan dengan peristiwa Wuquf di Arafah pada hari Jumat. Menurut riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ayat tersebut turun pada petang hari setelah Wuquf. (Abdulmalik Abdulkarim Amrullah 1990:1604)

Ayat ini menjelaskan bahwa sejak saat itu, orang-orang kafir tidak akan bisa lagi bertindak sesuka hati terhadap kaum Muslimin, karena kedudukan umat Islam sudah semakin kuat. Peraturan tentang hal-hal yang halal dan haram, khususnya dalam hal makanan, sudah jelas dan tegas. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang kafir untuk membawa umat Islam kembali ke dalam kekufuran, karena umat Islam telah berkembang jauh lebih maju dan lebih kuat dibandingkan mereka.

Di dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan hal yang sama yakni apa saja yang diharamkan bagimu, dalam kitab tafsir tersebut tidak menjelaskan secara rinci hanya saja menjelaskan secara rinci. (Imam Jalaluddin As-Suyuti 2020:426–27) Ayat ini turun ketika Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Hajar, yang meriwayatkan dari ayahnya dan kakeknya, Hibban. Kakeknya menceritakan bahwa saat bersama Rasulullah SAW, dia sedang menyalakan api di bawah sebuah panci yang berisi daging bangkai. Tiba-tiba, turunlah ayat yang mengharamkan memakan daging bangkai, sehingga dia segera membuang isi panci tersebut. (Imam Jalaluddin As-Suyuti 2020:489)

4. Al-Shaff 7:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ لَعْنًا لِّلَّهِ الْكُذِبَ هُوَ يَدْعُنَا إِلَىٰ سَلْمٍ وَاللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim”.

Pada ayat tersebut, menjelaskan mengenai orang yang melakukan perbuatan dusta kepada Allah. Menurut ar-Razi, siapakah yang paling dhalim dibandingkan dengan orang yang berbohong kepada Allah, padahal ia mengetahui apa yang dia dapatkan berupa kenikmatan dan kemuliaan itu dari Allah. Kemudian ia kufur kepada Allah, mendustakan-Nya dan Rasulnya. Nabi Muhammad telah menyiarkan Islam keseluruh masyarakat waktu itu tetapi mereka menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka ingkar akan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya atas kitab-kitab terdahulu.

Pada ayat ini tidak tertera *asbabun nuzul* yang menceritakan asal mula turunnya ayat ini. Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa ahli kitab menganggap bahwa seruan Nabi Muhammad mirip dengan seruan Nabi Isa. Mereka memercayai bahwa akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa sebagai “Khatamul Anbiya” atau penutup para nabi. Akan tetapi, mereka mengingkari, sebagian pendapat mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena Nabi Muhammad dengan ajarannya Islam tidak berasal dari bangsa Yahudi atau Nasrani (golongan Ahli Kitab). Pada ayat setelahnya dijelaskan tentang ahli kitab dan orang-orang musyrik yang sama-sama berdusta. (Ibnu 'Asyur

n.d.)

Pada penafsiran Imam al Maraghi, menurutnya manusia yang paling dhalim adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran bahkan mereka memfitnah dan menyebut tanda kekuasaan Allah sebagai sihir. Al Maraghi menganggap orang yang paling dhalim adalah yang demikian. Mereka tidak berpedoman terhadap akal pikirannya, melainkan kepada hawa nafsunya dan tidak mengindahkan pesan-pesan seruan agama. Parahnya mereka dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik berseru untuk memadamkan cahaya Islam pada waktuitu. (Ahmad Musthofa al-Maraghi 1365)

Pada ayat ini tidak disertakan *asbabun nuzul* ayat, dikarenakan ayat ini tidak terdapat alasan yang konkret mengenai kisah yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, memiliki alasan di balik penurunan ayat diatas, seperti yang dijelaskan oleh al Maraghi dan para ulama yang lain. Ibnu 'Asyur menjelaskan secara terperinci dalam tafsirnya, bahwa ayat di atas memiliki keterkaitan pada surah al-Baqarah ayat 140 dan surah al-An'am ayat 91. Kesenambungannya dari segi pembahasannya, bahwa mereka ahli kitab mengetahui akan tetapi menyembunyikan kesaksiannya, sedangkan mereka orang-orang musyrik menyebarkan seruan fitnah kepada Allah. Kesimpulannya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Ayat tersebut menjelaskan tentang dusta terhadap Allah, pelaku yang dimaksudkan adalah ahli kitab. Mereka mengetahui kebenaran, akan tetapi mereka mengingkari. Dalam konsep formalisasi syariat, hal ini mengarah kepada pluralisme, yang mana ketika Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa nabi setelah Nabi Isa tidak berasal dari golongan mereka, kemudian mereka tidak mengimani.

Kritik Terhadap Formalisasi Syariat

Sepanjang sejarah, formalisasi syariat Islam menjadi isu yang terus dibahas, termasuk di Indonesia. Pendapat yang muncul terbagi menjadi dua kubu, yakni yang mendukung dan yang menolak gagasan tersebut. Bagi para pendukung, formalisasi syariat dianggap sebagai cara ideal untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, para pengkritik menilai pendekatan ini justru berisiko memunculkan masalah, terutama di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Salah satu tokoh yang secara tegas menolak formalisasi syariat adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur, dengan pendekatannya yang inklusif dan humanis, memandang bahwa formalisasi syariat lebih menitikberatkan pada bentuk daripada substansi. Menurutnya, Islam seharusnya tidak dipaksakan menjadi aturan formal dalam negara, tetapi lebih pada nilai-nilai universalnya, seperti keadilan, kesejahteraan, dan persatuan, yang dapat menjadi panduan dalam

membangun masyarakat yang lebih baik.(Musthofa 2021:514)

Gus Dur berpendapat bahwa formalisasi syariat tidak sesuai dengan konteks keberagaman Indonesia. Ia menyoroti penghapusan klausul dalam Piagam Jakarta yang awalnya mewajibkan umat Islam menjalankan syariat Islam. Bagi Gus Dur, langkah para pendiri bangsa untuk menghapus klausul ini adalah keputusan bijak demi menjaga persatuan bangsa. Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan, diterapkan dalam masyarakat, bukan bentuk formalnya.

Melalui kritiknya, Gus Dur tidak menolak syariat Islam, tetapi menolak cara penerapannya yang hanya menekankan aspek formalitas. Ia mengajak umat Islam untuk mengutamakan nilai-nilai inti agama yang bersifat inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sikap ini menunjukkan komitmennya pada pluralisme dan semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

CONCLUSION (Palatino Linotype 12, Space 1.15, Justify)

Formalisasi syariat Islam di Indonesia merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang mencerminkan dinamika masyarakat post-modern. Proses ini tidak hanya melibatkan transfer hukum tetapi juga penyesuaian dengan konteks sosial dan politik yang berkembang. Meskipun ada wacana dari berbagai kelompok tantangan seperti pluralisme dan resistensi terhadap perubahan tetap ada. Keberhasilan formalisasi ini terlihat di daerah-daerah tertentu seperti Aceh, dan beberapa wilayah yang lain. Namun masih banyak daerah lain yang menghadapi wacana dan perdebatan mengenai implementasinya.

Dalam konteks ini, pandangan para ulama seperti Imam Syafi'i dan Yusuf Qardlawi menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan kondisi zaman tanpa kehilangan substansinya. Formalisasi syariat harus mempertimbangkan aspek konstitusional dan sosial budaya yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya berbagai regulasi yang mengakomodasi syar'at, proses ini berpotensi memberikan manfaat bagi umat Islam asalkan dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan tidak mengabaikan nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak cocok jika dilakukan di Indonesia, sebab negara ini merupakan negara kedaulatan bukan negara Islam dengan sistem khilafah.

REFERENCES

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 1990. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

- Ahmad Hadidul Fahmi. 2011. "Formalisasi Syari'at, Mungkinkah?" *Nu Online*.
- Ahmad Musthofa al-Maraghi. 1365. *Tafsir al-Maraghi*. 28th ed. Mesir: perpustakaan Tamt Binh.
- Anon. n.d. "2020-LUFAEFI-2018.Pdf."
- Ibnu 'Asyur. n.d. *At-Tahrir Wa at-Tanwir*.
- Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2020. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Iskandar, Iskandar. 2018. "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." *Jurnal Serambi Akademica* 6(1):78–86.
- Kholilullah, Mustakim. 2022. "FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(II).
- Kholilullah, Mustakim. 2022. "FORMALISASI SYARIAT ISLAM (Sejarah Dan Dinamikanya Di Indonesia)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.
- LUFAEFI. 2020. "MAQA<SHID AL-QUR'AN AYAT-AYAT 'KUASI' FORMALISASI SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF THA<HIR IBN 'A<SYU<R." INSTITUT PTIQ JAKARTA, Jakarta.
- Lufaefi, Lufaefi. 2020. "Maqâshid Al-Qur" An Ayat-Ayat 'Kuasi' Formalisasi Syariat Islam Perspektif Thâhir Ibn Âsyûr." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta.
- M. AINUN NAJIB. 2017. "POLITIK HUKUM FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI INDONESIA." Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muhammad Fakhrudin Ar-Razi. n.d. *At-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*. Mesir: Dar Kutub Ilmiyyah.
- Musthofa, Imam. 2021. "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya." *Undang: Jurnal Hukum* 4(2).
- Pentahqiq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syaikh; Penerjemah, M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir : Terjemahan Kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Shihab, Quraish. 2008. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yusdani, Yusdani. 2006. "Formalisasi Syariat Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 16.